



PT MNC Land Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Pemberitahuan

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Juni 2021
Jam : 15.06 WIB – 15.27 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19
Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhamad Budi Rustanto
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

Direksi

Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Wakil Direktur Utama : Edwin Darmasetiawan
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Natalia Cecilia Tanudjaja
Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard

B. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 70.164.976.764 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 87,0255% dari total 80.625.726.664 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan

C. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 32.667.580.888 saham atau setara dengan 80,1297% dari total 40.768.384.988 saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham Independen).

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang terkait seluruh Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	32.667.005.988 saham atau sebesar 80,1283% dari total suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen	Tidak Ada	574.900 saham atau sebesar 0,0014% dari total suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
Mata Acara Kedua	70.118.096.664 saham atau sebesar 99,93319% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.	46.305.200 saham atau sebesar 0,06599% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	574.900 saham atau sebesar 0,00082% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 8.062.572.666 saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala akta atau dokumen yang berkaitan dengan penambahan atau peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hal-hal lain yang diperlukan tanpa ada pengecualian, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan *segala* tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang yang berlaku, dan hal-hal lain yang diperlukan tanpa ada yang dicekualikan.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 29 Juni 2021
PT MNC Land Tbk
Direksi